

BAB II

MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DAN KITAB *SABI>L AL-MUHTADI>N*

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, atau dikenal dengan Datu Kalampayan, di kalangan umat Islam Kalimantan Selatan. Dalam misi penyebaran dan pemurnian ajaran Islam Kalimantan Selatan. Muhammad Arsyad al-Banjari menulis sebuah karya tulis fiqih untuk melancarkan dan mempercepat proses penyebaran tersebut agar lebih efektif. Karya tersebut ialah *Sabi>l al-Muhtadi>n* yang sampai sekarang dijadikan masyarakat Banjar khususnya sebagai pedoman fiqih untuk melaksanakan ibadah ‘amaliah. Pada bab ini penulis mencoba menguraikan biografi Muhammad Arsyad al-Banjari dan deskripsi kitab *Sabi>l al-Muhtadi>n*.

Sebelum penulis menjelaskan dengan mendalam tentang mengenal sosok ulama abad ke 18 ini, penulis ingin menguraikannya dengan beberapa sub-sub judul sebagai berikut:

A. Biografi Muhammad Arsyad al-Banjari

Muhammad Arsyad al-Banjari dilahirkan di Desa Lok Gabang¹ tepat pada hari Kamis 15 Safar 1122 Hiriyah., bertepatan 19 Maret 1710 Masehi. Dia merupakan anak pertama dari pasangan Abdullah dan Aminah. Pada awalnya namanya bukanlah Muhammad Arsyad, melainkan Muhammad Ja’far yang

¹ Lok Gabang adalah salah satu desa di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Desa ini merupakan tempat kelahiran Ulama Banjar Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Datu Kalampayan). Desa ini juga terdapat makam dari orang tua Datu Kalampayan. Lihat wiki/Lok_Gabang_Astanbul_Banjar di akses 25-Januari-2019.

merupakan sebuah nama yang diberi oleh orang tuanya sendiri ketika dia masih kecil, menjelang masa remaja, namanya diganti menjadi Muhammad Arsyad. Pergantian nama ini umum dilakukan oleh masyarakat Banjar kepada anak-anaknya, karena ada ketidaksinambungan antara aksara nama dengan perilaku sehari-hari. Mengenai silsilah keturunan², Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan seorang keturunan yang nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad seperti yang disebutkan oleh Abu Daudi dalam bukunya yang berjudul *Maulana Muhammad Arsyad al-Banjari*, bahwa jalur nasab Muhammad Arsyad al-Banjari bin Abdullah bin Tuan Penghulu Abu Bakar bin Sultan Abdurasyid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar al-Hindi bin Ahmad Ash Shalabiyah bin Husein bin Abdullah bin Syaikh bin Abdullah al-Idrus al-Akbar bin Abu Bakar al-Sakran bin Abdurrahman al-Saqaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula al-Dark bin Alwi al-Ghoyyur bin Muhammad al-Faqih Muqaddam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khaliqul Qasam bin Alwi bin Muhammad Maula Shama'ah bin Alawi Abi Sadah Ubaidillah bin Imam Al-Muhajir bin Imam Isa al-Rumi bin al-Imam Muhammad al-Naqib bin al-Imam Ali Uraidhy bin al-Imam Ja'far al-Shadiq bin al-Imam Muhammad al-Baqir bin al-Imam Ali Zainal Abidin bin al-Imam

² Beberapa peneliti meyakini bahwa kakek Muhammad Arsyad al-Banjari bernama Abu Bakar berasal dari keturunan Hadramaut, dan melarikan diri ke Mindanao sewaktu terjadi peperangan melawan Portugis. Sayyid Abu Bakar berputra Abdulah, Ayah Muhammad Arsyad al-Banjari datang ke daerah Kalimantan Selatan bersama para pedagang dan tinggal menetap disana hingga wafatnya. Lihat Abdullah Shogir, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Pengarang Sabilal Muhtadin* (Kuala Lumpur, Khazanah Fathimiyah,), h.

Sayyidinana Husein bin al-Imam Amirul Mu'minin Ali Karamallah Wajjah wa Sayyidinaa Fatimah al-Zahra binti Rasulullah Shalla Allahu Alaihi wasallam.³

Disebutkan juga oleh Abu Daudi dari H. Muhammad Khotib yang merupakan keturunan dari Muhammad Arsyad al-Banjari, bahwa nasab Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai berikut:

وكان عبد الله بنجر هندية منشاء وبنجر لكابغ مسكنا وقبرا وكان نجارا وحبيا للسلطان

Disebutkan di atas bahwa Abdullah bukan asli orang Banjar melainkan campuran Banjar Hindi yang menetap tinggal di Lok Gabang sampai akhir hayat. Mempunyai keahlian dalam seni ukir kayu dan termasuk orang kepercayaan Sultan pada masanya.⁴

Dalam referensi lainnya disebutkan bahwa Datuk (sebutan moyang bahasa Banjar) dari Muhammad Arsyad al-Banjari adalah Abdul Haris atau Abdurasyid yang merupakan orang yang pertama kali menetap di Muara Banjar. Ada yang mengatakan hal ini akibat terjadinya peristiwa kapal pecah yang kemudian terdampar di muara Sungai Barito, peristiwa ini terjadi pada tahun 1650 an. Peristiwa ini adalah buntut dari peristiwa kafilah kapal yang berjumlah puluhan bermaksud untuk pergi ke Mekkah melaksanakan ibadah haji. Armada kapal kepunyaan Sultan Suluk dari Mindanao, Filipina Selatan yang sedang membawa dua orang penumpang istimewa yaitu Datuk Abdul Rasyid dan Datuk Muharam. Kedua datuk ini masing-masing menaiki kapal

³ Abu Daudi, *Maulana Muhammad Arsyad al-Banjari* (Martapura, Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2003), h. 37.

⁴ Abu Daudi, *Maulana Muhammad Arsyad*, h. 37.

besar dan mewah. Sedangkan kapal lainnya hanya sebagai pengawal untuk menjaga keselamatan jamaah selama perjalanan menuju Tanah Suci. Ketika rombongan itu sampai di Selat Makasar mereka diterpa angin topan yang kencang lantas kapal-kapal kecil tersebut porak poranda dan tenggelam di atas lautan. Hanya dua kapal saja yang selamat dari tiupan angin topan tersebut yaitu kapal yang ditumpangi oleh kedua Datuk tersebut meskipun keadaan kapalnya rusak berat dan pecah-pecah. Kedua kapal tersebut terhempas dan terpisah ke daerah orang. Kapal Datuk Muharam terdampar di pinggiran Sungai Mahakam Kalimantan Timur, sedangkan kapal Datuk Abdur Rasyid terdampar di pinggiran muara Sungai Barito Kalimantan Selatan.⁵

Datuk Muharam yang kapalnya terdampar di pinggiran muara Sungai Mahakam menjalani kehidupan bermasyarakat dengan baik hal ini lantaran dia menikah dengan adik perempuan Sultan Kutai yang bernama Aji Maimunah. Berbeda dengan Datuk Abdur Rasyid yang kapalnya terdampar di muara Sungai Barito, ia menetap di Banjarmasin dengan menyamar untuk menyembunyikan identitasnya sebagai putra Mahkota Kesultanan Suluk. Saat itu kesultanan Banjar dipimpin oleh Sultan Tahlilullah (1600-1663 M.), yang pada saat itu terjadi hubungan yang tidak baik antara kedua Kesultanan, dia tidak suka terhadap orang-orang Filipina karena dikenal sebagai pembajak dilaut yang sering membajak kapal-kapal kecil termasuk kapal-kapal dari

⁵ Anita Ariani, "Gerakan Pemurnian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di Kalimantan Selatan" *Jurnal Al-FIKR* Vol. 14, No. 3 Tahun 2010, h. 379.

Banjar.⁶ Singkat cerita, Datuk Abdur Rasyid menikah dengan Mariyah Raktiyah puteri tuan penghulu Putih yang bernama Abdurrahim bin Kiayi Warya. Dari perkawinannya itu lahirlah lima orang anak yang salah satunya Haji Abu Bakar yang mana nantinya melahirkan Abdullah yang kelak menjadi ayah dari Muhammad Arsyad al-Banjari.⁷

Dari keterangan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa Muhammad Arsyad al-Banjari bukan merupakan keturunan asli orang Banjar, melainkan keturunan orang yang merantau dari Mindanao ke Banjar sampai pada akhirnya menjadi seorang ulama dan kepercayaan kesultanan.

Seorang yang besarnya menjadi orang yang hebat, biasanya sudah kelihatan sejak dia kecil baik kecerdasan, keahlian dan akhlaknya pun mempunyai perbedaan yang mencolok dibandingkan teman sebayanya, tanda-tanda dia akan menjadi orang yang sukses sudah nampak pada saat kecilnya. Begitu juga dengan yang terjadi kepada Muhammad Arsyad al-Banjari, sejak masa kecilnya tanda-tanda itu sudah melekat pada sosok kecil Muhammad Arsyad al-Banjari, diantara bakat Muhammad Arsyad al-Banjari ketika kecil adalah seni lukis dan menulis kaligrafi siapa saja yang melihat bakatnya itu akan membuat mata terpekuk melihatnya. Sejak dilahirkan, Muhammad Arsyad al-Banjari kecil sering bergaul dan bermain dengan teman-temannya sebagaimana anak pada umumnya. Namun, Muhammad Arsyad al-Banjari kecil kecerdasannya melebihi kecerdasan anak-anak sebayanya, ketika

⁶ M. Luthfi Sidik, *Silsilah Siti Fatimah*(Salatiga: tp, 1992), h. 3

⁷ Anita Ariani, "Gerakan Pemurnian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di Kalimantan Selatan" *Jurnal Al-FIKR* Vol. 14, No. 3 Tahun 2010, h. 379.

Muhammad Arsyad al-Banjari berumur 7 tahun Sultan Tahilullah yang sedang berkunjung ke desa Lok Gabang terkagum melihat hasil karya lukisan Muhammad Arsyad al-Banjari, karena itulah Sultan berniat untuk mengadopsinya dan memberikan pendidikan yang khusus kepada Muhammad Arsyad al-Banjari kecil⁸. Terkesan dengan karyanya Muhammad Arsyad al-Banjari, Sultan meminta kepada kedua orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di Istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Dengan izin kedua orang tuanya, maka Muhammad Arsyad al-Banjari kecil menetap di istana untuk belajar ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya agar dapat mengembangkan bakat dan kecerdasannya, begitu juga akhlak budinya yang begitu luhur dalam bersosial di masyarakat sekitarnya sehingga orang-orang banyak menyukai sosok Muhammad Arsyad al-Banjari kecil.⁹ Sejak itulah Muhammad Arsyad al-Banjari diasuh oleh Sultan Tahlilullah Raja XV di Kesultanan Banjar.¹⁰

Di Istana, Muhammad Arsyad al-Banjari berkembang dan tumbuh menjadi anak yang memiliki akhlak mulia, ramah, penurut, dan hormat kepada yang lebih tua. Dari sinilah Sultan berharap untuk Muhammad Arsyad nantinya menjadi pemimpin di masyarakat kawasan Kesultanan Banjar yang dapat mengayomi dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keagamaan. Dengan diberikannya pendidikan penuh oleh pihak Istana,

⁸ Abu Daudi, *Maulana Muhammad Arsyad*, h. 41.

⁹ Abu Daudi, *Maulana Muhammad Arsyad*, h. 42.

¹⁰ Andi Eka Putra, "Tasawwuf dalam Pandangan Muhammad Arsyad al-Banjari" *Jurnal al-Adyan* Vol. VII, No. 2, Juli-Desember 2013, h. 91

Muhammad Arsyad memang menjadi remaja yang berilmu dan cerdas sampai pada akhirnya ketika Muhammad Arsyad al-Banjari sudah berumur 30 tahun, dia dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Tuan Bajut. Ketika Tuan Bajut mengandung anak pertama dari Muhammad Arsyad al-Banjari, dia berkeinginan untuk menambah wawasannya dengan menuntut ilmu di tanah suci Mekkah. Maka dengan niatnya itu Muhammad Arsyad al-Banjari meminta izin kepada istrinya untuk belajar disana. Meskipun usia pernikahan mereka masih muda yang semestinya isterinya Bajut sangat berat mengizinkan suaminya untuk meninggalkannya pergi ke Mekkah, namun dengan keshalihahnya taat atas perintah suaminya, Bajut mengizinkan dengan tulus untuk dan mengikhhlaskan suaminya pergi ke negeri Arab dalam rangka meraih cita-citanya dan perkembangan dunia islam di Kalimantan.¹¹

Di Mekkah, Muhammad Arsyad al-Banjari berguru kepada beberapa ulama yang terkemuka pada saat itu diantaranya Syekh Athaillah bin Ahmad al-Mishry, al-Faqih Syekh Muhammad bin Salman al-Kurdi dan ‘Arif billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Samman al-Hasani al-Madani. Syekh yang disebutkan terakhir tersebut adalah salah satu guru dari Muhammad Arsyad al-Banjari dibidang Tasawuf. Di bawah bimbingannya, Muhammad Arsyad al-Banjari melakukan praktek suluk dan khalwat, yang juga dari beliau pula Muhammad Arsyad al-Banjari mendapatkan gelar sebagai khalifah (tasawuf). Diantara guru-guru Muhammad Arsyad al-Banjari yang lainnya adalah Syekh Ahmad bin Abdul Mun’im al-Damanhuri, Syekh Muhammad

¹¹ Abu Daudi, *Maulana Muhammad Arsyad*, h. 45.

Murtadha bin Muhammad al-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad al-Yamani, Syekh Salm bin Abdullah al-Basri, Syekh Shiddiq bin Umar Khan, Syekh Abdullah bin Hijazi al-Syarqawy, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz al-Maghrabi, Syekh Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin al-Fathani, Syekh Abdul Gani bin Muhammad Hilal, Syekh Abis al-Saudi, Syekh Abdul Wahab al-Thantawy, Syekh Abdullah Mirghani, Syekh Muhammad bin Ahmad al-Jauhari, dan Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin.¹²

Pada masa Muhammad Arsyad al-Banjari menuntut ilmu di Mekkah, dia bukan satu-satunya anak Nusantara yang belajar disana, ada tiga sahabatnya yang lain berasal dari Nusantara juga yaitu dari pulau yang berbeda, mereka dikenal dengan empat serangkai dari tanah jawi (melayu), mereka adalah Muhammad Arsyad al-Banjari, Abdussamad al-Falimbani, Abdurrahman Misri al-Jawi, dan Abdul Wahab Bugis. Setelah kurang lebih 35 tahun Muhammad Arsyad al-Banjari menuntut ilmu di Mekkah, muncullah keinginan untuk melanjutkannya ke negeri Mesir. Bersama tiga sahabatnya Muhammad Arsyad al-Banjari menyampaikan keinginan mereka tersebut kepada syekh-syekh mereka, namun mereka menyarankan agar kembali ke tanah air masing-masing untuk mengaplikasikan keilmuan yang sudah didapat di Mekkah kepada masyarakat. Sebelum kembali ke tanah air 4 serangkai ini sepakat untuk melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu.

¹² Abu Daudi, *Maulana Muhammad Arsyad*, h. 45.

Ketika Muhammad Arsyad al-Banjari melaksanakan ibadah haji tak sengaja bertemu dengan adik kandungnya yang sedang datang dari Kalimantan ke Tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Adik kandungnya yang bernama Zainal Abidin bin Abdullah membawa kabar berita dari Kalimantan bahwa anak kandung Muhammad Arsyad al-Banjari sudah beranjak dewasa yaitu Fatimah, Fatimah menitipkan sebuah cincin kepadanya.

Salah satu sahabatnya mengajukan lamaran kepada Muhammad Arsyad al-Banjari untuk mempersunting Fatimah anaknya sebagai Istri. Setelah berpikir lama Muhammad Arsyad al-Banjari mengundi nama-nama sahabatnya yang akhirnya akan menjadi suami anaknya. Dan yang keluar adalah nama Syekh Abdul Wahab Bugis. Maka pada saat itulah juga berlangsung ijab Kabul maka sahlah Abdul Wahab Bugis menjadi suami Fatimah binti Muhammad Arsyad al-Banjari.

Setelah itu berangkatlah mereka berempat ke tanah air. Memasuki wilayah Nusantara, mereka singgah di Sumatera yaitu Palembang terlebih dahulu, kampung halaman Abdussamad al-Falimbani, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Betawi yaitu daerah Abdurrahman al-Misri. Selama di Betawi Muhammad Arsyad al-Banjari diminta untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat Betawi. Salah satu peristiwa yang paling dikenang oleh masyarakat betawi dari Muhammad Arsyad al-Banjari ialah dia membetulkan arah kiblat masjid jembatan lima, Masjid Luar Batang dan Masjid Pekojan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat sekitar Jembatan Lima menuliskan di atas batu dalam aksara arab melayu yang bertuliskan

bahwa kiblat masjid ini telah diputar kekanan sekitar 25 derajat oleh Muhammad Arsyad al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1186 H., kemudian bersama Abdul Wahab Bugis melanjutkan perjalanan mereka berlayar menuju Martapura pada bulan Ramadhan 1186 H. bertepatan 1772 M. yang mana kesultanan pada saat itu dipimpin oleh Sultan Tahmidullah II bin Tamjidillah I, yaitu cucu Sultan Tahlilullah, Sultan Tahmidullah pada saat itu memimpin pemerintahan Kesultanan Banjar dengan menaruh perhatian yang banyak terhadap perkembangan dan kemajuan ajaran agama Islam. Dengan datangnya Muhammad Arsyad al-Banjari yang merupakan sosok harapan masyarakat untuk meningkatkan kemajuan Islam Banjar, Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangannya dengan upacara adat besar-besaran di kesultanan Banjar. Seluruh rakyat pun turut hadir untuk menyambut kedatangannya. Semenjak pulangnya dari Tanah Suci Mekkah, Muhammad Arsyad al-Banjari ditugaskan untuk menyebar luaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya selama menuntut ilmu.

Muhammad Arsyad al-Banjari wafat pada malam Selasa antara waktu Isya dan Magrib pada tanggal 6 Syawal 1227 H (13 Oktober 1812 M.) dan dimakamkan di Kalampayan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.¹³ Hingga sekarang setiap tahun wafatnya selalu diperingati haul besar-besaran Muhammad Arsyad al-Banjari yang ramai dihadiri oleh ribuan jamaah dari berbagai kalangan masyarakat Kalimantan Selatan, ini dapat membuktikan bahwa betapa sangat berpengaruhnya dan kecintaan masyarakat Kalimantan

¹³ Abu Daudi, *Maulana Muhammad Arsyad*, h. 444.

terhadap sosok Muhammad Arsyad al-Banjari. Muhammad Arsyad al-Banjari dikenal sebagai ulama Nusantara yang cukup lama menetap di Tanah Suci, pada abad ke 18. dia datang ke Tanah air setelah periode ulama Nusantara abad ke 17 seperti, Nuruddin al-Raniri,¹⁴ Abd Rauf al-Singkeli,¹⁵ dan Yusuf Makasari, mereka merupakan ulama Indonesia atau Ulama Nusantara yang disebut *al-Jawiiyin* yang menjadi murid langsung oleh Ibrahim al-Kurani dan Qushassi yaitu tokoh terkenal ulama Haramayn yang mempersatukan tasawuf dan shar'iah.¹⁶

B. Dakwah Muhammad Arsyad al-Banjari

Semenjak kepulangannya dari Mekkah, Muhammad Arsyad al-Banjari banyak menngantungi ilmu-ilmu agama. Kepulangannya ke tanah air membuat keperluan masyarakat Banjar dalam memperdalam ilmu agama sangat menjadi prioritas yang memang selalu dibunyikan oleh Kesultanan Banjar. Muhammad Arsyad al-Banjari bersedia mengemban amanah untuk menyebarkan ilmu-ilmunya kepada masyarakat agar tidak salah melangkah dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Ketika di tanah air. Muhammad Arsyad al-Banjari membuka perkampungan baru, membuat irigasi, berdakwah secara intensif, dan

¹⁴ Nuruddin al-Raniri, adalah tokoh sufi lahir di India belajar di Mekkah tahun 1030 H/ 1582 M. datang ke Aceh tahun 1637-1644 dikenal sebagai Syekh dalam *Tarekat Rifa'iyah, juga tarekat Qadariyah* dan lainnya. Lihat Abdullah Shogir, *al-Ma'rifah* (Kuala Lumpur: Khazanah Fathimiyah 2004), h. 152.

¹⁵ Abd Rauf Singkeli adalah ulama besar dan Mufti besar kerajaan Aceh abad 17. Tokoh ini berupaya mendamaikan ajaran "*martabt tujuh*" dikenal dengan *wahdah al-Wujud* dengan faham Sunnah tetap menolak ajaran *wujudiyah* yang menganggap adanya penyatuan antara Tuhan dan Hamba, Guru *Sufinya* antara lain Syekh Ibrahim Kurani. Lihat. M. Solikhin M. Ag *Sejarah dan Pemikiran Tasawuf di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 46. Lihat juga, Andi Eka Putra, "Tasawwuf dalam Pandangan Muhammad, h. 96.

¹⁶ Andi Eka Putra, "Tasawwuf dalam Pandangan Muhammad, h. 96.

membentuk mahkamah syari'ah. Muhanndad Arsyad al-Banjari memiliki karakter yang melekat pada dirinya yaitu seorang Ulama Melayu yang mempunyai penguasaan ilmu yang ensiklopedik. Memang Muhammad Arsyad al-Banjari lebih terkenal dengan keahliannya dibidang ilmu fiqh yang lantas banyak menyebutnya ulama fiqh, namun sebenarnya berbagai disiplin ilmu khususnya agama Islam dia menguasai secara keseluruhan.

Sebagai ulama, Muhammad Arsyad al-Banjari mempunyai kewajiban untuk membagikan ilmu-ilmunya kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan bangsa agar tidak terjerumus dalam kesalahan dan kekeliruan akibat kebodohan bangsanya. Maka dari itulah, Muhammad Arsyad al-Banjari menulis beberapa buku-buku untuk mengamankan keilmuan nya ke dalam bentuk tulisan dan menyebar luaskan kepada umat islam lainnya, hal ini terbukti efektif dalam perjalanan dakwah Muhammad Arsyad al-Banjari yaitu tesebarnya ajaran agama Islam sampai ke negeri jiran seperti singapura Malaysia dan Brunei Darussalam. Muhammad Arsyad al-Banjari dalam berdakwah memang tidak asal-asalan, dia memilki kepekaan dan kepedulian social yang tinggi terhadap umat, sehingga Muhammad Arsyad al-Banjari menyerahkan sisa hidupnya dalam amal perjuangan dalam mendidik dan membina umat sesuai dengan pesan al-Quran. Sebagai ulama, karya Muhammad Arsyad al-Banjari mempunyai khalayak yang luas, kitab-kitab dan risalah-risalah Muhammad Arsyad al-Banjari bukan sekedar dibaca, namun dipelajari dan dihayati dengan serius, sehingga lazim dijadikan sebagai pedoman dalam membantu kehidupan beragama Islam.

Muhammad Arsyad al-Banjari memiliki kemampuan dan kelebihan dalam segala aspek keilmuan, mempunyai pemikiran-pemikiran yang cemerlang dalam bidang dakwah. Muhammad Arsyad al-Banjari mengaplikasikan pemikiran dakwahnya kedalam aspek kehidupan itu secara umum diklasifikasikan kedalam tiga bagian yaitu dakwah *bi al-Hal*, dakwah *bi al-lisan* dan dakwah *bi al-kita>b*.¹⁷

Pertama, dakwah *bi al-Ha>l* adalah aktivitas dakwah yang dilakukan dengan berbagai macam bentuk kegiatan dan dampak positifnya dapat segera dirasakan. Ada beberapa bentuk dakwah *bi al-Ha>l* yang dikembangkan oleh Muhammad Arsyad al-Banjari yaitu kaderisasi ulama, pemurnian ajaran agama dan membangun kemitraan antara pengusaha dan masyarakat awam.¹⁸ Kaderisasi ulama, Muhammad Arsyad al-Banjari menerapkannya dengan membangun perkampungan atau sebuah desa binaan yang disebut “Dalam Pagar”. Perkampungan itu dimanfaatkan untuk pengajian dan pengembangan islam lainnya serta membentuk kader-kader ulama yang nantinya mampu menjalankan tugas dakwah ke seluruh wilayah Kesultanan Banjar bahkan keluar dari itu. Pengajian dilaksanakan secara sistematis dan disiplin, mereka yang sudah mampu dan cukup ilmunya dipulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing untuk mengajarkan dan membagi keilmuan agama

¹⁷ Anita Ariani, “Gerakan Pemurnian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, h. 383.

¹⁸ Anita Ariani, “Gerakan Pemurnian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, h. 383

kepada masyarakat sekitar. Proses kaderisasi ulama ini berlangsung cukup lama yaitu 80 tahun.¹⁹

Muhammad Arsyad al-Banjari juga melakukan pemurnian ajaran Islam dengan cara yang bijaksana sehingga tidak pernah terjadi keresahan ataupun konflik agraria di kalangan masyarakat. Karena semenjak Muhammad Arsyad al-Banjari pulang dari ke Mekkah ke Tanah Banjar, dia seringkali melihat masih ada benih-benih kepercayaan animisme dengan beberapa ritual-ritual seperti *menyanggar*²⁰ dan *mambuang pasilih*, dan lain-lain. Upacara itu dilaksanakan dengan meletakkan sesajen yang diserahkan kepada roh-roh halus agar keinginan mereka dapat diwujudkan. Muhammad Arsyad al-Banjari sangat menolak ritual seperti itu, melalui pendekatan persuasif, Muhammad Arsyad al-Banjari akhirnya berhasil mencerahkan masyarakat untuk kembali ke ajaran yang benar dalam Islam.²¹

Selain peristiwa di atas, ada juga peristiwa lain yaitu Muhammad Arsyad al-Banjari membersihkan ajaran agama dari aliran *wahdah al-wujud* yang diajarkan oleh Syekh Abdul Hamid Ambulung. Ajaran ini menurut Muhammad Arsyad al-Banjari menyimpang dari paham *ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* dan hukum Kesultanan Banjar. Muhammad Arsyad al-Banjari membersihkan

¹⁹ Anita Ariani, "Gerakan Pemurnian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, h. 384

²⁰ Manyanggar adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah. Ritual menyanggar ini menjadi tradisi dalam lingkungan masyarakat Dayak karena mereka percaya bahwa dalam kehidupan dunia, selain manusia juga hidup makhluk halus. Perlunya membuat rambu-rambu atau tapal batas dengan roh halus tersebut diharapkan agar keduanya tidak saling mengganggu alam kehidupan masing-masing serta sebagai ungkapan penghormatan terhadap batasan kehidupan makhluk lain. Lihat [Wikipedia.org/manyanggar](https://id.wikipedia.org/wiki/Manyanggar) di akses 31 Januari 2019.

²¹ Anita Ariani, "Gerakan Pemurnian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, h. 384

paham ajaran ini dengan baik dan bijaksana sehingga dapat menyelamatkan ajaran Islam dari paham *wahdah al-wujud* dan menyelamatkan kerajaan dari pemberontakan pengikut-pengikut aliran ini.²²

Pendekatan lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam berdakwah ialah dengan cara perkawinan. Hal ini sangat efektif dalam penyebaran dakwah, terbukti dari hasil perkawinannya keturunan Muhammad Arsyad al-Banjari tersebar ke seluruh wilayah kerajaan dan bahkan keluar kerajaan yang dia dapatkan dari isteri-isterinya. Mereka semua menjadi ulama-ulama yang sangat dihormati dan terpuja di masyarakat luas sampai sekarang.²³ Muhammad Arsyad al-Banjari juga berhasil merukunkan antara golongan bangsawan dan masyarakat biasa di wilayah Kesultanan Banjar. hal ini membuat Sultan Tahmidullah yang merupakan sahabat sekaligus murid dari Muhammad Arsyad al-Banjari selalu mendukung dan membantu dengan kelancaran perjalanan dakwahnya²⁴

Kedua, dakwah bi al-Lisan, seperti dengan pendakwah-pendakwah pada umumnya yang memakai metode ini dalam misi berdakwah, karena selain mudah dan praktis juga dapat merangkul orang-orang dengan kuantitas yang banyak. Muhammad Arsyad al-Banjari juga menerapkannya di Kampung Binaan yang dia buat yaitu Dalam Pagar. Di sinilah Muhammad Arsyad al-Banjari memaksimalkan kegiatan ini dalam berdakwah dengan lisannya.

²² Anita Ariani, "Gerakan Pemurnian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, h. 384

²³ Anita Ariani, "Gerakan Pemurnian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, h. 384

²⁴ Anita Ariani, "Gerakan Pemurnian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, h. 384-385.

Sehingga pengikut dan murid-muridnya serta kader ulama yang dibina di Dalam Pagar semakin bertambah membuat Dalam Pagar ramai akan penduduk di dalamnya. Dengan metode ini pula Muhammad Arsyad Banjari mencoba untuk mengalirkan bakatnya dalam berpidatonya yang nantinya menjadi contoh untuk kader-kader ulama untuk menyebarkan dakwah ke kampung mereka masing-masing.

Ketiga, dakwah *bi al-Kita>b*, atau dakwah tulisan, hal ini merupakan salah satu bakat Muhammad Arsyad al-Banjari yang sangat istimewa dan bermanfaat. Karya-karya Muhammad Arsyad al-Banjari meliputi bidang Syariat, Tauhid, dan Tasawuf. Sebagian besar tulisannya menggunakan bahasa Melayu yang merupakan bahasa yang lazim dan mayoritas dipakai di seluruh Asia Tenggara sejak abad 14 Masehi dengan menggunakan huruf Arab-Melayu. Bahkan kitab *Sabil al-Muhtadin* sampai sekarang masih dijadikan sebagai bahan rujukan baik di Banjar ataupun di luar Banjar seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Hasil karya tulisanya inilah yang paling berharga dan tersisa bagi seluruh masyarakat sampai sekarang.²⁵

C. Perjalanan Intelektual Muhammad Arsyad al-Banjari

Sejak kecil Muhammad Arsyad al-Banjari sudah memiliki bakat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh anak sebayanya, salah satunya adalah seni melukis, seperti dijelaskan di atas sebelumnya, ketika Muhammad Arsyad al-Banjari berumur 7 tahun Sultan Tahlilullah mengadopsinya untuk di bawa ke

²⁵ Anita Ariani, "Gerakan Pemurnian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, h. 384-385

istana dalam rangka belajar lebih mendalam tentang ilmu-ilmu agama, hal ini disebabkan setelah Sultan melihat karya lukis Muhammad Arsyad al-Banjari pada saat itu.

Pendidikan Muhammad Arsyad al-Banjari dimulai sejak ia berada di Istana, berbagai ilmu disiplin agama Islam dia pelajari disana, sampai akhirnya dia beranjak dewasa dan dinikahkan dengan seorang perempuan. Setelah itu, Muhammad Arsyad al-Banjari berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke Tanah Suci hal ini tak lepas dari izin sang Istri dan pihak Kesultanan. Ada yang berpendapat bahwa Sultanlah lah yang berharap Muhammad Arsyad al-Banjari akan menjadi ulama di Istana kesultanan Banjar kelak untuk membenahi dan mengatur permasalahan keagamaan di Kesultanan Banjar, maka dari itulah Sultan menginginkan Muhammad Arsyad al-Banjari untuk belajar ke Mekkah.²⁶

Muhammad Arsyad al-Banjari ke Mekkah pada umur 30 tahun untuk belajar dan memperdalam ilmu pengetahuan. Islam di Mekkah, dia tinggal di Syamiah sebuah desa di Mekkah yang sudah disediakan oleh Kesultanan.

²⁶ Andi Eka Putra, "Tasawwuf dalam Pandangan Muhammad, h. 93. Pada awal abad 17 keadaan Umat Islam di Daerah Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan aering terjadi perdebatan antara pengamal fiqh dan pengamal tasawuf atau perdebatan tentang *Tasawuf Sunni* dan *Tasawuf Falsafi*. Menurut Sultan hal ini hanya bisa di atasi oleh orang yang menguasai secara mendalam ilmu agama baik bidang fiqh, tasawuf, bahasa Arab, dan ilmu lainnya. Syarat ini hanya bisa dimiliki oleh para ulama, Syekh, Tuan Guru dan Datu yang lazimnya mereka telah belajar di Timur Tengah. Menilai kepandaian Muhammad Arsyad al-Banjari, Sultan berencana untuk mengirim Muhammad Arsyad al-Banjari. Lihat juga Humaydi "Ulama Banjar dalam Perspektif Sejarah", *Majalah KANDIL* diterbitkan oleh Sekretariat LK 3 (Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan) Banjarmasin, Edisi I, Mei 2003, h. 8.

Setibanya di Mekkah Muhammad Arsyad belajar kepada masyayikh disana, di antaranya:

Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, Syekh ‘Atho’illahh bin Ahmad al-Misri, Syekh Ahmad bin Abdul Mun’im ad-Damanhuri, Syekh Sayyid Abi al Fidh Muhammad Murtadho bin Muhammad Al-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad ‘Akisy al-Yamani, Syekh Salim bin Abdullah al-Bashri, Syekh Shiddiq bin Umar khan, Syekh Abdullah bin Hijazi al-Syarqawi, Syekh Abdurrahman bin Abdulaziz al-Maghrabi, Syekh Sayyid Abdurrahman bin Sulaiaman al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin al-Mubin al-Fathoni, Syekh Abdul Ghoni bin Muhammad Hilal, Syekh ‘Abid assandi, Syekh Abdul Wahab al-Thountawi, Syekh Maualana Abdullah Mirghani, Syekh Muhammad bin Ahmad al-Jauhari Syekh Muhammad Zein bin Faqih Jalaluddin Aceh

Di Mekkah al-Banjari belajar kepada masyayikh yang telah disebutkan di atas dengan perincian berikut, di bidang hukum Syar’iyah, Muhammad Arsyad al-Banjari belajar kepada Syekh Sulaiman Kurdi dan Syekh al-Misri yang merupakan pakar dari Fiqih mazhab syafi’e.²⁷ Karena kepandaianya maka Syekh Sulaiman al-Kurdi mengangkat Muhammad Arsyad al-Banjari menjadi guru atau Syaikh al-Islam, dengan gelar tersebut ia dapat mengajar dan memberikan fatwa dalam bidang hukum Shafi’iyah di Mesjid-mesjid.²⁸ Ini

²⁷ Sri Mulyati, *Tarekat-tarekat Muktabarah Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 186.

²⁸ Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke 19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 19. Lihat juga Zafri Zam-zam, *Syekh Muh Arsyad al-Banjari sebagai Juru Dakwah*, (Banjarmasin: Penerbit Karya, 1979), h. 6.

merupakan apresiasi yang luar biasa terhadap ulama Nusantara yang belajar Mekkah, hal serupa juga pernah terjadi kepada Syekh Yusuf al-Makasari.²⁹

Sedangkan ketika menuntut ilmu di Madinah, Muhammad Arsyad al-banjari mempelajari ilmu di bidang tasawuf dan ilmu tarekat kepada Syekh Abd al-Karim al-Samman al-Madani, begitu juga dengan sahabat-sahabatnya seperti Abd Samad al-Palimbani, Abd Wahab al-Misri, Abdurrahman *al-Fatani*, dan lain-lainnya.³⁰ Selain itu, dari semua teman-temannya yang belajar pada saat itu hanya Muhammad Arsyad al-Banjari dan Abdussamad al-Palimbani yang mendapatkan ijazah dan gelar *khalifah* dalam tasawuf.³¹

Dalam bidang ilmu tauhid, Muhammad Arsyad al-Banjari berguru kepada Syekh Abdurrahman al-Mubin al-Fatani yang merupakan Ulama Nusantara yang tinggal di Haramayn. Juga kepada Syekh Muhammad Murtadho al-Zabidi.³²

Selama kurang lebih 35 tahun di Mekkah dan Madinah, Muhammad Arsyad al-Banjari tergabung dalam para pelajar Melayu yang dikenal dengan kelompok *Jawiyyin*.³³ Muhammad Arsyad al-Banjari belajar berbagai ilmu

²⁹ Andi Eka Putra, "Tasawwuf dalam Pandangan Muhammad, h. 96.

³⁰ Muhammad Shogir Abdullah. *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 57.

³¹ Maknanya daoat mengajar ilmu Tarekat dan Tasawuf, Lihat Abu Daudi, *Maulana Muhammad Arsyad*, h. 52. Dari guru-gurunya lah Syekh Abd al-karim mendapatkn kitab *fath al-Rahman* karya Zakariya al-Anbari, kemudian dia perkenalkan kepada muridnya termasuk Muhammad Arsyad al-Banjari yang mana kitab ini adalah kitab yang wajib dipelajari oleh murid-muridnya sebagai syarat utama sebelum mempelajari ilmu tasawuf yang lebih luas, jadi fath al-Rahman adalah bacaan wajib murid-muridnya sebagai pengamal tasawuf di tingkat *Mubtadi*. Lihat Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan 1995), h. 68-69.

³² Muhammad Shogir Abdullah. *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 24.

³³ Kelompok *Jawiyyin* adalah nama yang diberikan oleh orang Arab kepada kelompok pelajar atau mukimin dari negeri Melayu yang belajar di Haramayn. Lihat juga. Andi Eka Putra, "Tasawwuf dalam Pandangan Muhammad, h. 94.

pengetahuan keislaman di antaranya ilmu Shari'ah, ilmu Fiqih. Ilmu Tauhid, Tasawuf, ilmu Hadis, ilmu Tafsir, ilmu Pendidikan, Bahasa Arab dan ilmu Falak.³⁴

D. Karya-karya Muhammad Arsyad al-Banjari

Dalam menyampaikan dakwahnya, Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya bi al-Lisan yang disampaikan dari mulut ke umat. Namun al-Banjari juga produktif dalam menulis sebuah buku. Hal ini dilakukan agar diterima dakwahnya ke segenap pelosok dan menjadikan buku itu sebagai pegangan di kalangan masyarakat. Pada tahun kedua setelah kedatangan Muhammad Arsyad al-Banjari di tanah Banjar, dia mulai aktif menulis kitab-kitab yang mencakup dan berisikan semua ajaran Islam dengan memakai bahasa melayu bertuliskan Arab.³⁵ Sepulang dari Haramayn, al-Banjari nampak menguasai berbagai bidang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Menurut H. Irsyad Zein dalam buku *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* ada 11 buku karya Muhammad Arsyad al-Banjari, yaitu:

Sabil al-Muhtadin, Kitab Fara'idh, Kitab Falak, Kitab Nikaah, Luqthah al-'Ajlan, Fatawa Sulaiman Kurdi, Kitab Ushuluddin, Tuhfah al-Ragibi, Alqaulu Mukthasor Fi 'Alamatil Mahdi al-Muntazhor, Kanz al-Ma'rifah, Mushaf al-Qur'an al-Karim

³⁴ Yusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan Syekh Arsyad al-Banjari* (Surabaya: Penerbit al-Ikhsan, 1968), h. 13.

³⁵ Muhammad Shogir Abdullah. *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari : Pengarang Sabial Muhtaadin* (Kuala Lumpur: Khazanah Fathiniah, 1990), h. 57.

Namun menurut H. M, Shogir Abdullah, Muhammad Arsyad al-Banjari mempunyai 16 karya tulis ditambah dengan *Hasyiah Fath al-Wahbah, Fath al-Rahman, Arkan al-Talim Sibyan, Bulughol Maram, fi bayani Qodho wa al-Waba, Tuhfah al-Ahbab* dan *Bidayah al-Muhtadi wa 'Umdah al-Auladi*³⁶

E. Kitab *Sabi>l al-Muhtadi>n*

Muhammad Arsyad al-Banjari dikenal sebagai penulis kitab Fiqih Mazhab Syafi'iyah bernama *Sabi>l al-Muhtadi>n*. Karya ini tersebar di berbagai penjuru dunia Melayu.³⁷ *Sabi>l al-Muhtadi>n* adalah karya fiqih berkiblat kepada mazhab imam Syafii, umumnya di abad itu masyarakat muslim di kawasan nusantara bermazhabkan fiqih Syafii terutama pada abad ke 18-19 M. *Sabi>l al-Muhtadi>n* merupakan kitab tulisan jawi melayu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari atas permintaan Sultan Tahmidillah Bin Sultan Tamjidillah. Penulisannya menghabiskan masa selama dua tahun dimulai pada tahun 1193H/1779M dan selesai pada 27 Rabiul Akhir 1195H/1780 M. Kitab ini pertama kali dicetak di Istanbul pada tahun 1300H/1882M kemudian dicetak ulang di Kairo dan Makkah.

1. Latar Belakang Ditulisnya Kitab *Sabi>l al-Muhtadi>n*

Sejarah perkembangan Islam di Kalimantan dan daerah Melayu lainnya tidak bisa dilepaskan dengan sosok Muhammad Arsyad al-Banjari karena jasa dalam penyebaran agama Islam memang memiliki kontribusi yang

³⁶ Muhammad Shogir Abdullah. *Syekh Muhammad Arsyad*, h. 57.

³⁷ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin* jilid 1, terj. Asywadie Syukur (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. xii.

sangat besar bahkan menjadi sejarah yang selalu diingat masyarakat, hal ini terbukti diselenggarakannya haul Muhammad Arsyad al-Banjari setiap tahunnya sampai sekarang yang dihadiri oleh ribuan umat Islam Kalimantan Selatan dan lainnya, dan kuburannyapun dianggap berkeramat oleh masyarakat-masyarakat sekitar sehingga dijadikan sebagai tempat ziarah yang ramai dikunjungi.

Penjelasan di atas menunjukkan sisi karismatik dan sumbangan yang besar yang dilakukannya dalam perkembangan Islam Kalimantan berdampak sangat besar dari semasa hidup sampai sekarang. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Muhammad Arsyad al-Banjari menulis beberapa karya-karyanya untuk membantu dalam berdakwah sehingga tersebar lebih cepat dan permanen di kalangan masyarakat. Salah satu karyanya ialah kitab *Sabil al-Muhtadin* yang diasumsikan oleh masyarakat sebagai kitab yang paling fenomenal diantara karya-karya lainnya.

Berbicara tentang kitab *Sabil al-Muhtadin*, hubungan antara Dakwah dan *Sabil al-Muhtadin* itu tidak bisa dilepaskan. Dakwah yang dilakukan Muhammad Arsyad al-Banjari bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam umumnya. Hal ini disebabkan oleh keislaman masyarakat Banjar pada saat itu dianggap hanya sebatas pengucapan syahadat belaka. Islam telah masuk ke Kerajaan Banjar sejak Raja Pangeran Samudera memeluk agama Islam yang menjadikan seluruh rakyat juga menjadi muallaf. Setelah masuk Islam ia mengganti namanya menjadi Sultan

Suriansyah yang menjadi cikal bakal dinasti Islam Banjar.³⁸ Jika dihitung dengan kedatangan Muhammad Arsyad al-Banjari dari Mekkah dan Madinah, maka ada selisih 115 tahun. Seperti yang tercatat dalam sejarah bahwa sebelum Islam masuk kerajaan Banjar, masyarakat sekitar telah menganut agama Hindu pada umumnya dan sebagian menganut paham *Animisme* dan *Dinamisme* yaitu kepercayaan *Kaharingan*.³⁹ Pengaruh agama dan kepercayaan masyarakat terdahulu sangat memberikan corak yang tajam pada kehidupan social, meskipun sudah memeluk agama Islam. Ajaran Agama Islam yang dianut oleh mereka masih bercampur dengan agama lain, tercermin dari kebudayaan masyarakat setempat yang bercampur dengan ajaran agama Islam, hal ini berlanjut sampai kedatangan Muhammad Arsyad al-Banjari.

Karena inilah, Muhammad Arsyad al-Banjari berniat memperbaiki akidah dan praktek-praktek keagamaan dengan menyebarkan dakwahnya. *Sabi>l al-Muhtadi>n* merupakan satu perantara dakwah di antara perantara lainnya yang digunakan oleh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam menyebarkan dakwah. Selain dari keinginan pribadi juga di latar belakang dari perintah Sultan untuk membuatkan sebuah buku pedoman ibadah yang nantinya digunakan oleh masyarakat kesultanan Banjar sebagai referensi dan

³⁸ Yusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* (Banjarmasin: Aulia, 1980), h. 34. Lihat juga, Barsihannor, "M. Arsyad al-Banjari (Pejuang dan Penyebar Islam di Kalimantan)" *Jurnal Adabiyah*, Vol. X, No. 2 Tahun. 2010., h. 173.

³⁹ Depdikbud Agama RI, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan* (Jakarta: Depdikbud RI, 1978), h. 30. Lihat juga, Barsihannor, "M. Arsyad al-Banjari (Pejuang dan Penyebar Islam di Kalimantan)" *Jurnal Adabiyah*, Vol. X, No. 2 Tahun. 2010., h. 173.

landasan beribadah yang benar, sehingga berbagai kalangan masyarakat Melayu Banjar dapat membacanya dan memahaminya sebagai buku rujukan. Kitab tersebut bukan hanya tersebar di kawasan kesultanan Banjar saja tetapi termasuk juga ke berbagai wilayah kerajaan-kerajaan lain sampai Semenanjung Malaya.⁴⁰ Dengan demikian Muhammad Arsyad al-Banjari menulis karya fiqh yang berjudul *Sabil al-Muhtadin* merupakan bagian dari pada misi dakwahnya untuk mengembangkan agama Islam, karena dinilai lebih efektif dalam usaha pemahaman, pengembangan dan penyebaran agama Islam secara luas.⁴¹

2. Metode *Sabil al-Muhtadin*

Dalam epistemology pemikiran fiqh, metode penulisan Sabil al-Muhtadin yang digunakan Muhammad Arsyad al-Banjari dalam menetapkan sebuah hukum yaitu metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif ialah *istinbath al-ahkam* biasanya dirumuskan oleh ulama-ulama hadis dan tafsir yang membicarakan hukum selalu berlandaskan dari teks yaitu hadis dan ayat al-Quran. Pada metode ini mencoba untuk menginterpretasi terhadap teks yang merupakan tugas ahli hadis dan ahli tafsir. Dalam merumuskan hukum fiqh selalu dimulai dengan analisis bahasa teks. Analisis ini disebut dengan *al-Qawa'id al-Ushuliyat al-Lughawiyat*.⁴² Dalam metode ini teks

⁴⁰ Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia abad ke-19 M*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), h. 98-99.

⁴¹ Yusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad*, h. 42

⁴² Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971), h. 73. Lihat juga Abnan Pancasilawati, "EPISTEMOLOGI FIQH SABILAL MUHTADIN" *Jurnal Mazahib* Vol. XIV, No. 1 Juni 2015, h. 14.

dijadikan sebagai sentral hukum. Seperti yang dilakukan oleh Rasyid Ridha dalam mewajibkan pemeliharaan lingkungan ketika menafsirkan Surah al-‘Araf ayat 56 yang menegaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan banyak kemanfaatan kepada umat manusia dan memberikan petunjuk kepada mereka cara-cara memperolehnya dan memanfaatkannya dengan menundukkannya untuk kepentingan mereka, dia menjelaskan bahwa janganlah kamu membuat kerusakan di bumi ini dengan perbuatan-perbuatan yang membahayakan, menciptakan pemerintahan yang zhalim, dan perbuatan-perbuatan lain yang merusak kemaslahatan umat manusia, seperti merusak akal, pikiran, akidah, dan akhlak mereka, begitu juga dengan merusak pertanian, perindustrian, perdagangan, serta sarana yang dapat membuat manusia tolong menolong.⁴³ metode deduktif ini juga digunakan oleh Muhammad Arsyad al-Banjari di dalam kitab *Sabil al-Muhtadin* ketika menghukumkan masalah sedekah seperti yang dia katakan bahwa sunnah bersedekah dengan barang yang paling berharga supaya mendapatkan pahala yang lebih. Pernyataan tersebut diikuti dengan mencantumkan ayat al-Quran Surah Ali Imran ayat 96, dan dari ayat itu pula Muhammad Arsyad al-Banjari menghukumkan bahwa makruh bersedekah dengan barang yang kurang baik jika dia memiliki barang yang lebih baik.⁴⁴

Sedangkan metode induktif adalah penentuan hukum yang betumpu pada pertimbangan sosiologi dan antropologis yang biasanya dirumuskan

⁴³ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th.), h. 860

⁴⁴ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin*, Juz 2 (Singapura, Jeddah, Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 126.

oleh mujtahid yang bermazhab sosiologis dan antropologis. Menurut mereka, fakta-fakta social dapat mempengaruhi rumusan hukum, dari metode ini mempunyai kaidah yg diperpegangi juga yaitu *Taghayyur al-ahka>m bi taghayyur al-amkina>t wa al-azmina>t* (hukum dapat berubah dengan perubahan zaman dan tempat). Salah satu tokoh nasional yang terkenal dengan metode ini ialah Ali Yafie yang merumuskan fiqih ekologi dengan pendekatan ini. Dia memulai pembahasan fiqih lingkungan dengan penyajian data empiris kerusakan alam, mulai yang global sampai kepada kasus-kasus di local Indonesia. Dengan mengacu pemikiran Syatibi tentang maqashid syariat dalam tiga level (daruri – hajji- tahsini), Ali Yafie merumuskan perlunya perlindungan menyeluruh terhadap kehidupan. Akhirnya dia menyimpulkan mesti ada konsep perlindungan yang eksplisit terhadap lingkungan. Ali Yafie tidak puas dengan konsep al-kulliyat al-khams (lima hal yang harus dilindungi: agama, jiwa, akal, keturunan, dan kepemilikan) yang dirumuskan terdahulu oleh fuqaha. Dalam penalaran hukum fikih tentang lingkungan, Ali Yafie merekomendasikan konsep fardu kifayah, yaitu sebuah kewajiban yang menuntut semua pihak untuk terlibat dalam merealisasikannya. Pemerintah, sebagai pemegang otoritas, menurut Ali Yafie lebih besar tanggungjawabnya terhadap penanganan lingkungan, karena ditangannya konsep-konsep kebijakan dan peraturan dapat dibuat dan dijalankan.⁴⁵

⁴⁵ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), h. 64.

Hal berikut juga diaplikasikan oleh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab *Sabil al-Muhtadin* ketika merumuskan masalah Kakus Terapung (*Jamban*), dengan mengatakan bahwa “Qadha hajat pada tempat yang disediakan bagi qadla hajat maka tiada haram menghadap qiblat dan membelakangi dia dan tiada makruh dan tiada khilaf al-ula”.⁴⁶ *Jamban* adalah istilah banjar yang berarti kakus yang mengapung di atas sungai sebagai tempat buang air terbuat dari kayu dan bambo. Biasanya posisi rakit sangat tergantung dengan aliran air sungai, sehingga posisi jamban juga mengikuti posisi rakit tersebut. Karena itu posisi jamban bisa saja berubah-ubah arah, kadang-kadang menyamping arah Kiblat atau membelakangi atau malah menghadap arah kiblat. menurut Muhammad Arsyad al-Banjari dalam buang hajat diperlukan adab, yaitu mengatur posisi agar tidak membelakangi atau menghadap kiblat. hal bisa dilihat dalam fatwanya seperti berikut:

(Dan demikian lagi) sunat bagi qadla hajat bahwa jangan menghadap ia akan kiblat dan jangan membelakangi ia akan dia apabila qadla hajat ia pada tempat yang tiada disediakan akan qadla hajat lagi ada antaranya dan antara kiblat dinding yang kebilangan yaitu yang adalah tingginya dua tsuluts hasta atau lebih dan jauhnya daripadanya tiga hasta atau kurang dengan hasta manusia dan jika tiada ada dinding itu lebar sekalipun, karena jika menghadap ia akan kiblat atau

⁴⁶ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin*, Juz 2 (Singapura, Jeddah, Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 48.

membelakangi ia akan dia padahal yang demikian itu maka yaitu khilaful ula⁴⁷

Kondisi rakit yang tidak sama karena mengikuti aliran air di sungai, n maka dibangunlah jamban atau kakus yang diletakkan di atas rakit tersebut. Muhammad Arsyad al-Banjari memfatwakan boleh saja orang membelakangi atau menghadap arah kiblat ketidak sedang buang hajat, asalkan tempat yang sudah disediakan khusus untuk buang hajat memang begitu komdisinya, namun buang hajat pada tempat yang bukan disediakan khusus, maka menghadap dan membelakangi kiblat hukumnya makruh dan haram. Makruh dan haram hukumnya meskipun menghadap ataupun membelakangi kiblat tetapi tidak ada dinding penutupnya atau ditempat terbuka.

Pada uraian tersebut Muhammad Arsyad al-Banjari tidak secara eksplisit mengatakan kata jamban, namun secara implisit menunjuk pada makna jamban dalam tradisi masyarakat Banjar dan keadaanya sudah dianggap memenuhi syarat seperti yang ditentukan di dalam kitab *Sabil al-Muhtadin*. Muhammad Arsyad al-Banjari juga berpendapat bahwa sunat untuk tidak membuang air besar atau air kecil di air yang tenang baik air itu miliknya atau bukan, baik jumlahnya banyak atau sedikit. Hal ini didasarkan pada hadis shahih yang melarang kencing di air yang tenang. Lebih tegas beliau menyatakan kalau membuang air (kencing) hukumnya makruh, kalau sumur itu lebar sehingga orang tidak akan merasa jijik mandi tidak makruh

⁴⁷ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin*, Juz 2 (Singapura, Jeddah, Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 48.

kencing pada air seperti itu. Demikian juga haram buang air (kencing) pada air yang tenang yang jumlahnya sedikit sedang ia berdiri di dalam air karena haram menajiskan tubuh.⁴⁸

Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa konsep jamban terapung hanyalah interpretasi dari maksud yang diuraikan Muhammad Arsyad al-Banjari bukan pernyataan eksplisit yang ada dalam kitab *Sabil al-Muhtadin*. Dari konsep adab sampai kepada tempatnya merujuk kepada hadis-hadis Nabi tentang larangan buang hajat menghadap kiblat dan di tempat terbuka. Menurut Abanan Pancasilawati interpretasi konsep tempat yang dikhususkan itu adalah Jamban berdasarkan tradisi masyarakat, maka Muhammad Arsyad al-Banjari kurang mempertimbangkan aspek pemeliharaan kebersihan sumber air, yaitu sungai. Melihat kritikan dari Abnan Pancasilawati tersebut, penulis setuju dengan kepekaan terhadap lingkungan social diantaranya menjaga kebersihan sungai, namun upaya Muhammad Arsyad al-Banjari dalam konsep jamban ini ialah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat Banjar yang pada saat itu masih pada tahap pemurnian ajaran Islam, selain itu mayoritas tempat tinggal masyarakat di tepian sungai-sungai, maka kebutuhan hidup masyarakat selalu menyangkut dengan air sungai. Upaya meringankan hukum ini juga didasari oleh fakta lingkungan pada saat itu, Sungai di Kalimantan Selatan ternilai sangat luas dan dalam dari sungai Kapuas sampai kesungai kecil-kecil lainnya. Maka

⁴⁸ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin*, Juz 2 (Singapura, Jeddah, Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 48.

dengan fakta tersebut kotoran-kotoran yang berasal dari jamban tidak akan mencemari sungai-sungai yang besar di Kalimantan pada saat itu.

3. Kitab Fiqih Bermazhab Syafi'i

Dalam karya-karya fiqih, mazhab yang dipegang oleh penulisnya itu biasanya tertulis dan tergambar jelas pada karya fiqihnya, kecenderungan mazhab tertentu di dalam sebuah karya tulis memudahkan pembaca untuk mengklasifikasi kitab-kitab fiqih berdasarkan mazhab-mazhab fiqih. Seperti kitab Sabil al-Muhtadin yang memang merupakan karya fiqih pada abad 18 memiliki corak mazhab fiqih syafi'i yang terlihat jelas ketika membacanya. Selain hal itu dikatakan langsung oleh Muhammad Arsyad al-Banjari di dalam muqaddimahnya, rukun-rukun ibadah yang tersebar di bab-bab pembahasan seperti rukun wudhu, rukun shalat, najis dan lain-lainnya membuktikan dan memperjelas pernyataan tersebut bahwa kitab Sabil al-Muhtadin merupakan kitab fiqih bermazhab syafi'i.

Meskipun kitab ini bermazhab syafi'i, Muhammad Arsyad al-Banjari tidak menegaskan mazhab-mazhab yang lainnya, karena dia sering kali mencantumkan pendapat imam lain seperti yang terjadi pada contoh berikut:

“wa amsahu bi ruusikum” dengan menjadikan ba pada makna ba'ad artinya sapu oleh kamu akan setengah daripada kepala kamu maka setengah itu syamil kepada sedikit dan banyak dan lagi fi'il nabi adalah ia menunjukkan atas memadai menyapu setengah kepala karena bahwasanya nabi adalah ia menyimpunkan atas menyapu ubun-ubun tatkala menyapu kepala maka fi'il nabi pada yang demikian itu menunjukkan ia atas bahwasanya tiada wajib menyapu sekalian kepala

seperti mazhab malikiyah dan tiada wajib menyapu serubung kepala seperti mazhab hanafiyah karena bahwasanya ubun-ubun itu kurang ia daripada serubung kepala⁴⁹

Pada kutipan di atas Muhammad Arsyad al-Banjari mencoba menjelaskan tentang salah satu rukun wudhu dalam mazhab syafi'i ialah membasuh sebagian kepala dengan dalil ayat al-Quran dan hadis Nabi, kemudian Muhammad Arsyad al-Banjari menyebutkan bahwa orang yang bermazhab hanafi mewajibkan menyapu serubung kepala atau tutup kepala seperti kopiah topi dan lainnya, sedangkan mazhab syafi'i tidak mewajibkan hal tersebut. Begitu pula Mazhab Maliki, mewajibkan menyapu keseluruhan bagian kepala, sedangkan mazhab syafi'i tidak melakukan hal tersebut.

4. Nuansa Tafsir Kitab *Sabil al-Muhtadin*.

Dalam merumuskan sebuah hukum fiqih ada dua pendekatan yang bisa digunakan sebagaimana yang sudah dijelaskan. Kitab *Sabil al-Muhtadin* menggunakan kedua-duanya dalam merumuskan sebuah hukum fiqih. Dari kedua pendekatan tersebut, yang memiliki nuansa interpretasi ialah pendekatan deduktif yaitu merumuskan masalah berdasarkan teks baik dari al-Quran ataupun Hadis, interpretasi ayat al-Quran merupakan sebuah kegiatan menafsirkan, maka di dalam kitab sabil al-Muhtadin mempunyai nuansa tafsir yang mencolok ketika Muhammad Arsyad al-Banjari merumuskan sebuah masalah fiqih.

⁴⁹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li Tafaquh fi amr al-Din*, Juz 1 (t.t: Haramain, t.th), h. 70

Sebelum penulis jelaskan contoh nuansa tafsir yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab Sabil al-Muhtadin ,terlebih dahulu merincikan jumlah kutipan ayat al-Quran yang ada di dalam kitab sabil al-Muhtadin. Menurut penulis Muhammad Arsyad al-Banjari mengutip potongan ayat al-Quran sebanyak 70 kali baik dari ayat yang berbeda-beda ataupun sama dengan rincian sebeagai berikut:

JUZ 1

No	KITAB	BAB	HAL	AYAT
1	Al-Thaharah		7	وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
2		Al-Najasah wa Izalatuha	34	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ
3			34	إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ
4		Al-Wudhu	61	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
5			66	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
6			68	وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
7			70	وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
8			70	وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
9			71	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
10		Asbab al-Hadats	95	أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
11			100	لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
12		Al-Gusl	108	خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ

13			110	وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
14		Al-Tayammum	119	وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
15			122	وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ
16			124	فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
17			124	فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
18			125	فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
19		Al-Haidh wa al-Istihadhah wa al-Nifas	135	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
20	Al-Shalah		147	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
21		Awqat al-Shalah	148	أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
22			149	وَسَبْحِ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
23			161	قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ
24			167	وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
25			176	وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
26		Syuruth al-Shalah	178	وَتِيَابِكَ فَطَهَّرَ
27			184	قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
28		Shifat al-Shalah	204	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
29			205	فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ

				الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
30			208	وَلَا يَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا يُخَافُ بِهَا وَابْتِغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا
31			222	رَحْمَتِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ
32			230	وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا

JUZ 2

NO	KITAB	BAB	HAL	AYAT
34			8	وَلَهُ يَسْجُدُونَ
35			8	يُؤْمَرُونَ
36			8	خُشُوعًا
37			8	وَالْأَصَالِ
38			8	وَبُكْيًا
39			8	مَا يَشَاءُ
40			8	لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ
41			8	نُفُورًا
42			8	الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
43			8	لَا يَسْتَكْبِرُونَ
44			8	وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
45			8	فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا
46			8	لَا يَسْجُدُونَ
47		Shalat al-Kusufain	58	لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
48	Al-Zakah		88	وَأَتُوا الزَّكَاةَ
49		Zakah al-Fithr	114	إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

				وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
50			126	لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
51	Al-Shaum		128	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
52			128	كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
53			145	فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
54			151	لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
55			153	وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مِسْكِينٍ
56	Al-'Itikaf		163	وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
57	Al-Hajj wa al-'Umrah		169	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
58		Al-Mawaqit	202	فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
59			203	ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
60			204	فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
61			205	فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ
62			216	يُحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
63			217	وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا
64		Al-Adhhiyah	229	فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
65		Al-Shaid wa al-dzabaih	241	وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ
66			249	وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
67	Al- Ath'imah		256	وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
68			256	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ

				الطَّيِّبَاتُ
69			260	فُلْنَ لَا أَحَدٌ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا
70			264	وَيُؤَثِّرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

Dari table di atas dapat dikatakan Muhammad Arsyad al-Banjari menggunakan pemikiran tafsirnya ke dalam karya fiqh ini dalam merumuskan sebuah hukum fiqh berdasarkan teks al-Quran. Dari nuansa tafsir inilah, nantinya penulis mencoba menguraikan dan menjelaskan pemikiran tafsir dengan menganalisa metode, sumber, pendekatan dan corak tafsir yang ada pada potongan ayat dalam kutipan sabil al-Muhtadin.

Kitab *Sabil al-Muhtadin* merupakan kitab Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang paling masyhur. Kemasyhuran kitab ini akhirnya menjadi khazanah di beberapa perpustakaan besar di Makkah, Mesir, Turki, dan Beirut. Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ini juga telah menjadi kitab fiqh Melayu yang amat populer dan tersebar luas di seluruh kawasan Nusantara yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Kemboja, dan Brunei. Terdapat di dalamnya dua jilid, jilid pertama mempunyai 252 halaman dan jilid kedua 272 halaman. Perbincangan dalam kitab ini meliputi persoalan ibadah yang menyentuh thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, akikah, korban, makanan yang halal dan haram serta sembelihan.